



PUTUSAN

Nomor : 179 / PDT./2000/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara antara : -----

PT. BANK BALI.

: Berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal-Sudirman, Kav. 27, yang dalam hal ini – diwakili oleh : KETUT SURYADA, SH. – pekerjaan Karyawan PT. Bank Bali, bertempat tinggal di Jl. Dewi Sartika Kav. 88-Denpasar, bertindak untuk dan atas – nama PT. Bank Bali, berdasarkan surat-kuasa khusus tertanggal 5 September – 2000 Nomor : Leg.20021/D.DS/IX/2000; untuk selanjutnya disebut : TERLAWAN – PENYITA PEMBANDING ; -----

----- M E L A W A N : -----

1. NI WAYAN SRIASIH. : umur 52 tahun, pekerjaan swasta ; -----
2. I NYOMAN AGUS ROSENA. : umur 28 tahun, pekerjaan Mahasiswa, - sama-sama bertempat tinggal di – Lingkungan / Banjar Kelod Kauh, - Kelurahan Beng, Kecamatan Gianyar, - Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar; - untuk selanjutnya disebut ; -----

PARA PELAWAN TERBANDING ; -----

----- D A N : -----

IDA BAGUS NYOMAN PUTRA, : Bertempat tinggal di Banjar Geriya Siwa,- Desa Batuan, Kecamatan Sukawati,- Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, untuk selanjutnya disebut ; -----

----- TERLAWAN TERSITA IKUT TERBANDING ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara-tersebut ; -----

---Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA : -----

----- Pengadilan Tinggi mengutip serta memperhatikan semua uraian – tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan – Negeri Gianyar tanggal 24 Agustus 2000 Nomor : 53/PDT.PLW./1999/PN.- GIR. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM PROVISI -----

- 1. Mengabulkan tuntutan provisi dari Para Pelawan ; -----
- 2. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk menanggihkan pelaksanaan lelang eksekusi, Nomor 4/PDT.HT./ - 1998/PN.Dps. terhadap sebidang tanah yang menjadi sengketa – tersebut diatas ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Terlawan Penyita tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1. Mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;-
- 2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar ; -----
- 3. Menyatakan Pelawan I adalah janda dari almarhum I Nyoman – Terima, dan hanya berhak menikmati hasil-hasil dari harta warisan peninggalan almarhum I Nyoman Terima alias Terima ; -----
- 4. Menyatakan hukum bahwa Pelawan II adalah ahli waris tunggal laki-laki keputusa dari almarhum I Nyoman Terima alias Terima ; --
- 5. Menyatakan hukum bahwa Pelawan II adalah ahli waris sah – sebidang tanah milik almarhum I Nyoman Terima alias Terima, berdasar Sertifikat Hak Milik Nomor 67, Surat Ukur Nomor 276, - tahun 1981, Subak Bitera, pipil Nomor 62, Persil 49, Klas III, Luas- 2260 M2, atas nama I Nyoman Terima, dengan batas-batas : -----
 - Sebelah Utara : tanah milik Puri ; -----
 - Sebelah Timur : tanah Desa (Kuburan) ; -----
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Denpasar – Gianyar ; -----
 - Sebelah Barat : Telabah (Sungai kecil) ; -----
- 6. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekutorial – tertanggal 7 Mei 1999, Nomor 4/Pdt.HT./1998/PN.Dps atas – sebidang tanah yang tercantum dalam petitum 4 diatas ; -----
- 7. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tang- gung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang- sebesar Rp. 749.000,- (Tujuh ratus empat puluh sembilan ribu – rupiah) ; -----

-----Membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, yang menyatakan bahwa pada hari : SELASA, tanggal 5 September 2000, - pihak Terlawan Penyita Pembanding melalui kuasanya : KETUT - SURYADA,SH. yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Bali telah menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri - Gianyar tanggal 24 Agustus 2000 No. 53/PDT.PLW./1999/PN.Gis. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding - nomor 53/Pdt.Plw./1999/PN.Gir. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti - Pengadilan Negeri Gianyar, telah memberitahukan secara sah dan patut - kepada Para Pelawan Terbanding dan kepada Terlawan Tersita Ikut - Terbanding pada hari Senin tanggal 11 September 2000 ; -----

----- Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor- 53/Pdt.Plw./1999/PN.Gir. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadil-an Gianyar dan Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara - nomor 53/Pdt.Plw./1999/PN.Gir. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti - Pengadilan Negeri Denpasar telah memberitahukan/memberikan kesempatan secara patut untuk memeriksa/membaca berkas perkara tersebut- sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing kepada - Para Pelawan Terbanding dan Terlawan Tersita Ikut Terbanding pada hari- Rabu tanggal 27 September 2000, serta kepada Terlawan Penyita Pem- banding pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2000 ; -----

----- Membaca Memori Banding tertanggal 14 September 2000, yang di - ajukan oleh kuasa Terlawan Penyita Pembanding dan memori banding - mana telah diberitahukan/disampaikan secara patut kepada : Para - Pelawan Terbanding pada hari : Selasa, tanggal 3 Oktober 2000 dan - kepada Terlawan Tersita Ikut Terbanding pada hari : Jumat tanggal 27 - Oktober 2000, sebagaimana tercantum dalam Risalah Pemberitahuan - dan Penyerahan memori banding No. 53/Pdt.Plw./1999/PN.Gir.; Atas - memori banding tersebut baik Para Pelawan Terbanding maupun Ter - lawan Tersita Ikut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;---

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terlawan Penyita - Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohon- an banding tersebut formal patut dinyatakan dapat diterima ;-----

-----Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa Terlawan Penyita Pembading dan telah pula memperhatikan serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 24 Agustus 2000 Nomor 53/Pdt.Plw./1999/PN.Gir. yang ternyata tidak memuat hal-hal baru hanya mengulangi saja dari apa yang telah diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkannya lagi lebih lanjut dan sepanjang yang dipandang perlu telah dianggap tercakup dalam putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Ginyar tanggal 24 Agustus 2000 No. 53/Pdt.PLw./1999/PN.Gir. selanjutnya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut dengan segala pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan Penyita Pembading tetap berada dipihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding saja ditetapkan sebesar : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

----- Mengingat peraturan hukum dan per-Undang-Undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yo. Undang-Undang No.2 Tahun 1986 serta pasal-pasal lain dari ketentuan hukum yang bersangkutan ; -----

----- **M E N G A D I L I :** -----

----- Menerima permohonan banding dari Terlawan Penyita Pembading tersebut ; -----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 24 Agustus 2000 Nomor 53/Pdt.Plw./1999/PN.Gir. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menghukum Terlawan Penyita Pembading untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -

----- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : SENIN, tanggal 29 JANUARI 2001 oleh kami : I MADE TARA, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan ACHMAD HUSEIN,SH. dan R.rr.SRI

SUMARTINAH.SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARTINAH.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Januari 2001- Nomor 179/Pen.Pdt/2000/PT.Dps. untuk memeriksa serta mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan – tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk – umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta : I KETUT SUWEDRA.SH. bertindak sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

t.t.d.

ACHMAD HUSEIN.SH.

I MADE TARA.SH.

t.t.d.

R.rr.SRI SUMARTINAH.SH.

PANITERA PENGGANTI.

t.t.d.

I KETUT SUWEDRA.SH.

Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Meterai putusan akhir | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan akhir | Rp. 1.000,- |
| 3. Biaya administrasi | Rp. 93.000,- |
| Jumlah | Rp. 100.000,- |

Untuk turunan resmi.

Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar.

(ANAK AGUNG SAGUNG KETUT RATNADI.SH.)

NIP. 040041247.

CATATAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini, bahwa menurut Risalah Pemberitahuan Putusan Banding yang dibuat oleh I Wayan Dirga, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar, pada tanggal 13 Maret 2001, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Januari 2001 Nomor : 179/PDT/2000/PT.DPS, telah diberitahukan kepada : Ni Wayan Sriasih, dk sebagai Para Terbanding dan Ida Bagus Nyoman Putra sebagai Ikut Terbanding, sedangkan menurut Risalah Pemberitahuan Putusan Banding yang dibuat oleh I Wayan Pujiana, SH Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 April 2001 putusan tersebut diatas juga telah diberitahukan kepada : Ketut Suryada, SH kuasa dari PT. Bank Bali sebagai Pembanding.

Panitera

Pengadilan Negeri Gianyar

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH

NIP. 19671121 199203 1 004

Dicatat pula disini bahwa pada tanggal 4 Mei 2001, PT. Bank Bali melalui kuasanya I Putu Suryada, SH, dk telah menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Januari 2001 Nomor : 179/PDT/2000/PT.DPS dan pernyataan mana telah dicatat dalam register untuk itu dibawah Nomor : 10/Pdt.Kasasi/2001/PN.Gir.

Panitera

Pengadilan Negeri Gianyar

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH

NIP. 19671121 199203 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)